

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 136 TAHUN 2022

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 136 TAHUN 2022**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanatkan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melalui aplikasi sistem informasi, maka perlu ada ketentuan yang mengatur Sistem Informasi Manajemen Pertanian Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Manajemen Pertanian Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengusulan Inisiatif, Penilaian, dan Pemberian Insentif Inovasi Daerah di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 63, Seri E);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 56);
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERTANIAN KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
6. Unit Organisasi adalah komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi.
7. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
8. Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.
9. Sistem Aplikasi adalah aplikasi yang dirancang untuk memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu yang menguntungkan pengguna.
10. Sistem Informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas sekumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Pengelolaan sistem aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun dan/atau dikembangkan.
13. Pemeliharaan sistem aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar sistem aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan atau target yang ditetapkan.
14. Pengembangan sistem aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
15. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan.
16. Tata cara pembangunan dan pengembangan aplikasi adalah mekanisme dan tahapan yang harus dilalui oleh Perangkat Daerah dalam melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi.

17. Pedoman pembangunan dan pengembangan aplikasi adalah pedoman yang disusun sebagai dasar dari proses pembangunan dan pengembangan aplikasi oleh Perangkat Daerah.
18. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
19. Akses adalah kegiatan untuk melakukan interaksi dengan suatu sistem, baik sistem jaringan, sistem aplikasi maupun sistem komunikasi.
20. Rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi adalah rancangan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi yang disusun setiap melakukan pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi.
21. *Standard Operation Procedure*/Prosedur Operasi Standar yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menerbitkan pekerjaan.
22. *Database*/Basis data yang selanjutnya disebut *database* adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
23. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
24. Teknologi informasi dan komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk *transfer* data/informasi maupun memberikan informasi kepada orang lain serta dapat digunakan untuk alat berkomunikasi baik satu arah ataupun dua arah.
25. Sistem Informasi Manajemen Pertanian Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut SIMTANI adalah aplikasi yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian yang berfungsi untuk mendata kelembagaan petani, sarana dan prasarana pertanian.
26. Operator adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang diberikan tugas untuk menginput data dan informasi kelembagaan petani, sarana, prasarana pertanian di desa wilayah binaannya ke SIMTANI.

27. Verifikator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas untuk memverifikasi dan memvalidasi data yang sudah masuk ke SIMTANI.
28. Admin adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas untuk mengelola aplikasi SIMTANI.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, MANFAAT DAN ASAS

Pasal 2

Maksud dari pengembangan aplikasi SIMTANI adalah menjadi wadah pengelolaan data-data pertanian yang dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi data dan informasi.

Pasal 3

Tujuan pengembangan sistem aplikasi SIMTANI sebagai berikut:

- a. meningkatkan tata kelola data pertanian;
- b. sebagai sarana pengolahan data pertanian untuk mendukung satu data Indonesia; dan
- c. sebagai sarana perbaikan sistem manajemen pembangunan pertanian; dan
- d. sebagai rujukan pengambilan keputusan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

Pasal 4

Manfaat sistem aplikasi SIMTANI sebagai berikut:

- a. menjadi alat bantu untuk perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan di sektor pertanian;
- b. meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. sebagai alat bantu mengukur capaian kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Pasal 5

Pengembangan sistem aplikasi teknologi informasi komunikasi, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. *sustainability*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkelanjutan;
- b. *accountable*, menjamin bahwa manfaat sistem aplikasi bagi masyarakat benar-benar dapat dipertanggungjawabkan;

- c. *reliable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat berjalan dengan handal, dapat menyesuaikan dengan resiko kesalahan pemasukan data dan perubahan sistem operasi serta bebas dari 'bug' aplikasi;
- d. *scalable*, menjamin bahwa sistem aplikasi dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya terutama terkait penambahan fitur baru, penambahan *user* dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar;
- e. *user friendly*, menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan bahasa dan budaya penggunaannya;
- f. *integrated*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa menyatukan komponen yang lebih kecil kedalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu kesatuan; dan
- g. *developed*, menjamin bahwa sistem aplikasi yang dibangun bisa berkembang menjadi lebih kompleks dari aspek kebermanfaatannya.

BAB III PENGUNAAN SISTEM APLIKASI SIMTANI

Pasal 6

- (1) Penggunaan SIMTANI melibatkan seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian.
- (2) Penggunaan SIMTANI dilakukan secara berkala dan berjenjang meliputi proses:
 - a. input dan *update* data/informasi kelembagaan petani, sarana, prasarana pertanian, tahapan, proses, penggunaan sumber daya, jumlah sumber daya, dan seluruh aspek yang terkait dengan pertanian dari hulu sampai hilir yang terkonsolidasi dalam aplikasi secara komprehensif oleh Operator;
 - b. verifikasi dan validasi data yang sudah masuk ke SIMTANI oleh verifikator; dan
 - c. penyajian data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan oleh admin agar dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SIMTANI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Dinas Pertanian dapat mengembangkan SIMTANI sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan informasi mengenai data-data pertanian.

Pasal 8

Ruang lingkup Pengembangan Sistem Aplikasi SIMTANI, meliputi:

- a. rancang dan bangun sistem aplikasi SIMTANI;
- b. pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi SIMTANI; dan
- c. monitoring dan evaluasi sistem aplikasi SIMTANI.

Bagian Kedua
Rancang dan Bangun Sistem Aplikasi SIMTANI

Pasal 9

- (1) Dinas Pertanian perlu melakukan perancangan sistem aplikasi sebelum melakukan pengembangan aplikasi SIMTANI.
- (2) Rancangan sistem aplikasi SIMTANI meliputi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, termasuk spesifikasi fungsional dan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan SOP yang kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 10

- (1) Pengembangan sistem aplikasi SIMTANI harus sesuai dengan SOP yang disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (2) SOP yang akan menjadi dasar bagi perancangan sistem aplikasi wajib melalui tahapan uji coba terlebih dahulu.
- (3) Hasil uji coba sistem aplikasi diterapkan secara luas dan menyeluruh (komprehensif) serta konsisten.

Pasal 11

Pengembangan sistem aplikasi SIMTANI merupakan pembangunan perangkat lunak/aplikasi termasuk *database* yang harus dilengkapi dengan:

- a. ketersediaan infrastruktur *server* aplikasi yang menjadi lokasi penempatan sistem aplikasi dan *database* aplikasi;
- b. ketersediaan internet sebagai fasilitas untuk mengakses sistem aplikasi;
- c. ketersediaan sumber daya manusia yang mau dan mampu mengoperasikan sistem aplikasi dengan baik;
- d. ketersediaan rancangan sistem aplikasi yang sudah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang; dan
- e. Penyimpanan dalam bentuk *cloud* dan *grid* pada *ware house* data.

Pasal 12

Pengembangan sistem aplikasi SIMTANI meliputi:

- a. desain dan analisa sistem aplikasi sesuai dengan rancangan yang sudah disetujui;
- b. pembangunan fitur yang dibutuhkan;
- c. uji coba dan perbaikan sistem aplikasi sesuai hasil uji coba;
- d. implementasi sistem aplikasi, termasuk *training* penggunaan; dan
- e. Dokumentasi data terintegrasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Aplikasi SIMTANI

Pasal 13

- (1) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi SIMTANI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tahapan implementasi aplikasi yang telah dibangun pada tahapan pengembangan sistem aplikasi SIMTANI.
- (2) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem aplikasi SIMTANI dikelola oleh Dinas Pertanian secara berkala dan berkelanjutan.

Pasal 14

Aplikasi SIMTANI wajib dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan sistem secara berkala sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi Sistem Aplikasi SIMTANI

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi sistem aplikasi SIMTANI dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap aspek teknis pengembangan sistem aplikasi SIMTANI;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap aspek prosedur administrasi pengembangan sistem aplikasi SIMTANI; dan
 - c. monitoring implementasi sistem aplikasi SIMTANI.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI